

BAB. VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis terhadap UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi yang ditujukan untuk memenuhi tujuan penelitian ini, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu:

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap teks naskah akademik dan UU Pornografi, maka UU Pornografi termasuk dalam kategori *gender neutral policy*. Hal ini menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan gagal dalam melihat realitas ketimpangan gender dalam masalah pornografi. Kebijakan ini pada implementasinya pada proses hukum tindak pidana pornografi juga netral dan tidak melihat adanya hak-hak perempuan yang dilanggar dalam pornografi. Sehingga putusannya pun cenderung sama tanpa melihat seberapa besar kontribusi masing-masing pihak. Bahkan tak jarang pihak yang sangat berperan besar (laki-laki) tidak dikriminalkan.
2. Dalam seluruh tahapan proses kebijakan UU Pornografi, terus menerus terjadi kontestasi antara kelompok yang pro dan kontra. Hal ini berdampak pada penentuan posisi perempuan dalam sebuah undang-undang. Maka posisi perempuan kemudian ditentukan oleh kontestasi ini. Kontestasi politik tidak terlepas dari kekuatan politik dominan yang akan menentukannya.
3. *Gender mainstreaming* yang lemah dalam proses pembahasannya juga berdampak pada substansi UU Pornografi yang tidak berperspektif gender. Pada implementasinya, proses hukum telah mengabaikan kepentingan perempuan sehingga pengalaman korban dan relasi yang timpang tidak menjadi pertimbangan hukum. Sehingga pada keputusan perkara pornografi tidak adil terhadap perempuan. Maka dari itu *gender mainstreaming* sebagai sebuah strategi dalam kebijakan masih gagal diterapkan di Indonesia.
4. Pelanggaran hak seksual yang dialami oleh perempuan objek pornografi juga diabaikan oleh para penegak hukum, sehingga proses hukum menjadi buta gender.
5. Para pemangku kepentingan mulai dari proses hingga implementasi tidak memiliki perspektif gender dan menafikkan bahwa persoalan pornografi adalah persoalan gender. Justru para pemangku kepentingan yang memiliki legitimasi yang kuat, wewenang yang jelas, posisi

tawar yang kuat, dan menjadi sumber informasi yang kompeten, tidak memiliki perspektif gender dan cenderung menyudutkan perempuan dalam tindak pidana pornografi.

6. Ideologi negara sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dominan yang selama ini berkembang dalam masyarakat yakni bersumber dari ajaran Islam. Hal ini tercermin dari naskah akademik, dan berbagai perdebatan yang menggunakan idiom-idiom Islam. Ideologi ini kemudian ditafsirkan secara sempit tanpa melihat keberagaman kesejarahan dan pluralisme dalam penafsiran. Sehingga hanya ditafsirkan sepihak saja.
7. Negara melalui kebijakan sosial telah mengkonstruksi seksualitas perempuan sehingga perempuan mengalami pembatasan hal seksual dan reproduksinya. Bahkan aparat hukum yang merupakan bagian dari negara telah mengabaikan fakta bahwa objek pornografi telah kehilangan hak seksual dan fakta tersebut sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan dalam mengimplementasikan UU Pornografi.
8. Potensi perubahan UU Pornografi sangat dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan yang memiliki legitimasi dan daya tawar yang kuat untuk melakukannya. Perubahan substansi dapat dilakukan oleh DPR dan perubahan dalam implementasi agar lebih menggunakan perspektif gender dapat dilakukan oleh aparat hukum.

6.2. Rekomendasi

Dari kesimpulan tersebut diatas, maka terdapat beberapa rekomendasi yaitu:

1. Harus ada dorongan yang kuat dari masyarakat sipil dan DPR untuk melakukan revisi terhadap substansi UU Pornografi di DPR. Bila revisi ini dianggap terlalu dini, maka dapat ditempuh langkah melakukan gugatan ke mahkamah agung terkait pelanggaran proses pembentukan UU Pornografi yang menyalahi UU No.10 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Sosialisasi terhadap substansi UU Pornografi harus dilakukan dengan menggunakan perspektif gender agar aparat penegak hukum tidak mengkriminalkan korban pornografi dan lebih adil dalam menjatuhkan putusan. Hendaknya aparat penegak hukum lebih proporsional dalam menerapkan UU Pornografi dengan melihat peran dan keuntungan yang didapatkan masing-masing pihak.
3. Kelompok-kelompok yang selama proses pembahasan memiliki perbedaan pandangan sebenarnya pada prinsipnya memiliki tujuan positif, namun cara untuk mencapai tujuan tersebut yang membedakannya. Oleh karenanya agar perbedaan pendapat ini tidak selalu muncul pada advokasi perundang-undangan, maka DPR RI dan pemerintah harus memberikan ruang dialog yang seimbang agar masing-masing kelompok dapat saling memahami dan mengerti substansi masing-masing persoalan.
4. Gerakan perempuan dalam melakukan advokasi lebih banyak terfokus pada kampanye, seharusnya lobby yang konsisten harus dilakukan agar dapat merubah cara berpikir para pembuat kebijakan dan tidak menimbulkan resistensi dari para pembuat kebijakan tersebut. Pembagian kerja antara kampanye di luar parlemen dan advokasi di dalam parlemen sangat dibutuhkan dilakukan dan masing-masing harus konsisten. Gerakan perempuan juga harus banyak melibatkan masyarakat awam sehingga isunya tidak hanya berputar di kalangan aktivis perempuan. Selain itu juga harus melakukan monitoring terhadap proses hukum dimana UU Pornografi tersebut diterapkan. Karena advokasi tidak hanya pada saat UU tersebut dibahas, namun lebih jauh lagi bagaimana keseluruhan proses kebijakan tersebut harus memiliki perspektif gender.
5. Kasus pornografi yang melibatkan perempuan hendaknya ditangani oleh unit perlindungan perempuan dan anak sehingga bukan di bagian kriminal umum, karena kasus pornografi

menupakan masalah gender yang harus dilihat dari perspektif perempuan untuk menjamin perlindungan dan keadilan bagi perempuan.

